

## Community Perceptions of Agricultural Zakat in View of Sharia Economic Law (Leppangeng Village, Belawa District, Wajo Regency)

Andi Muhammad Aidil<sup>1\*</sup>, Hasanuddin<sup>2</sup>  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Corresponding Author:** Andi Muhammad Aidil

[Andimuhammadaidil@unismuh.ac.id](mailto:Andimuhammadaidil@unismuh.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Perception, Zakat, Sharia Economic Law

*Received :* 08 October

*Revised :* 01 November

*Accepted:* 19 November

©2022 Aidil, Hasanuddin: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

Agricultural zakat as stipulated in Law Number 23 of 2011 concerning Management of Zakat in Article 4 paragraph (2) states that zakat money includes agricultural and plant assets, forests, agricultural products and plants and forests belonging to individuals. muzaki. Or a business entity whose payment system is regulated according to Islamic law. However, there is still a lack of awareness of farmers about the obligation of zakat on agricultural products, as evidenced by the fact that most of them issue zakat on simple agricultural products (at first glance) without following the provisions regarding the amount of zakat. The research method used is a qualitative descriptive method that aims to determine people's perceptions of agricultural zakat and views of economic law. This research was conducted in Leppangeng Village, Kec. Belawa Regency. Wajo which takes place from 15 December 2021 to 15 February 2022. The results show that the public's perception of agricultural zakat is that 100% of the people who have been interviewed know the law of paying agricultural zakat is obligatory, 89% know the nisab and the percentage of agricultural zakat according to their respective perceptions and only 11% have the same perception as the author about the nisab and the percentage of agricultural zakat. The view of the community's Sharia Economic Law is that the agricultural zakat that has been issued by the community is in accordance with Islamic law in verses and hadiths.

---

## Persepsi Masyarakat terhadap Zakat Pertanian Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo)

Andi Muhammad Aidil<sup>1\*</sup>, Hasanuddin<sup>2</sup>

Universitas Muhammadiyah Makassar

**Corresponding Author:** Andi Muhammad Aidil

[Andimuhammadaidil@unismuh.ac.id](mailto:Andimuhammadaidil@unismuh.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Persepsi, Zakat, Hukum Ekonomi Syariah

*Received :* 08 October

*Revised :* 01 November

*Accepted:* 19 November

©2022 Aidil, Hasanuddin: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Zakat pertanian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa zakat uang meliputi harta hasil pertanian dan tanaman, hutan, hasil pertanian dan tanaman serta hutan milik perseorangan, muzaki. Atau badan usaha yang sistem pembayarannya diatur menurut syariat Islam. Namun masih kurangnya kesadaran petani akan kewajiban zakat hasil pertanian, terbukti dari sebagian besar yang mengeluarkan zakat hasil pertanian sederhana (dilihat sepintas) tanpa mengikuti ketentuan mengenai kadar zakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *deskriptif kualitatif* yang bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian dan pandangan hukum ekonomi. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Leppangeng Kec. Belawa Kab. Wajo yang berlangsung mulai dari 15 Desember 2021 sampai 15 Februari 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian adalah 100% masyarakat yang telah diwawancarai mengetahui hukum dari membayar zakat pertanian adalah wajib, 89% yang mengetahui nisab serta presentase dari zakat hasil pertanian menurut persepsinya masing-masing dan hanya 11% yang persepsinya sama dengan penulis tentang nisab serta presentase dari zakat hasil pertanian. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah masyarakat bahwa zakat pertanian yang telah masyarakat keluarkan sudah sesuai dengan hukum Islam yang ada dalam ayat maupun hadis.

---

## PENDAHULUAN

Pandangan Islam terhadap harta tersebut memiliki dimensi tersendiri, yaitu pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah Tuhan Yang Maha Esa, dan harta tersebut dititipkan statusnya sebagai Tuhan dan manusia hanya sebagai wali, dan kepemilikan harta benda tersebut. harta dapat dilakukan dengan bekerja sebagai sumber penghidupan dan melakukan usaha yang sah menurut hukum, dan sesuai dengan ketentuan syariat. Hukum Islam, dilarang mencari penghidupan secara tidak sah.<sup>1</sup>

Secara umum, zakat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah disebut juga zakat jiwa, yang merupakan kewajiban zakat pada setiap individu. Sedangkan zakat uang adalah zakat atas uang, yaitu zakat atas uang atau sumber kekayaan itu sendiri, baik yang berasal dari pendapatan, profesi, perdagangan atau investasi, dan zakat pertanian merupakan salah satu jenis zakat uang. Ada perbedaan definisi zakat di bidang pertanian, ada yang mengatakan zakat tanaman, zakat tanaman, zakat buah-buahan, zakat benih, zakat tanaman.

Namun semua syarat tersebut pada dasarnya sama yaitu zakat yang dihasilkan dari hasil pertanian, dan nisab zakat pertanian adalah 5 saq. Tarif zakat pertanian jika diairi dengan air hujan atau air sungai adalah 10%. Zakat jika mengairi adalah 5%. Dalam sistem pertanian sekarang, biaya tidak hanya air tetapi juga biaya lain seperti pestisida, pupuk dll.<sup>2</sup>

Zakat pertanian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa zakat uang meliputi harta hasil pertanian dan tanaman, hutan, hasil pertanian dan tanaman serta hutan milik perseorangan. muzaki. Atau badan usaha yang sistem pembayarannya diatur menurut syariat Islam.<sup>3</sup>

Jenis pertanian yang ditanam di desa ini adalah padi, jagung, dan cabai. Jenis irigasi yang digunakan petani di desa tersebut adalah penggunaan pompa air, yaitu untuk mengairi air dari sungai ke sawah. Jenis pengairan yang digunakan petani cabai dan jagung bergantung pada hujan karena kedua tanaman ini tidak membutuhkan banyak air. Pertanian adalah salah satu sumber pendapatan dan ekonomi bagi manusia, dan memiliki tanah dan tanaman yang subur dapat membuat seseorang menjadi kaya. Oleh karena itu, hasil yang dikeluarkan dari tanah itu wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu zakat pertanian.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h. 2-4.

<sup>2</sup> Qodariah Barkah, Et.al, *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf* (Jakarta: Kencana, 2020), 86

<sup>3</sup> Fuadi, "Urgensi Pengaturan Zakat: Evaluasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terhutang (Taxes-Credit) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh", *Jurnal ilmu Syariah dan hukum*, (Aceh : Universitas Samudra, Vol. 48, No. 2, Desember 2014), h. 427

<sup>4</sup> Fuadi, "Urgensi Pengaturan Zakat: Evaluasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terhutang (Taxes-Credit) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh", *Jurnal ilmu Syariah dan hukum*, (Aceh : Universitas Samudra, Vol. 48, No. 2, Desember 2014), h. 427

Terkait dengan pembayaran zakat pertanian, jumlah petani yang membayar zakat pertanian masih sedikit. Desa Leppangeng seharusnya memiliki potensi yang cukup besar untuk membayar zakat pertanian, mengingat semua petani beragama Islam dan mayoritas masyarakatnya adalah petani.

Zakat dapat mensucikan diri dari kotoran kikir dan kemaksiatan, memperkaya harta, atau menambah pahala bagi yang membayarnya. Zakat merupakan aspek gotong royong antara si kaya dan si miskin, dan pelindung masyarakat dari kemiskinan, serta kelemahan fisik dan mental. :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya :

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah maha pendengar lagi maha pengetahui.”*

Desa Leppangeng adalah Salah satu desa yang terletak di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo. Desa Leppangeng memiliki wilayah yang cukup luas. Mayoritas masyarakat desa Leppangeng bekerja sebagai petani yang memiliki lahan pertanian yang relatif luas. Mengingat luasnya lahan yang tersedia, terlihat bahwa potensi zakat di sektor pertanian khususnya jagung sangat besar.

Namun masih kurangnya kesadaran petani akan kewajiban zakat hasil pertanian, terbukti dari sebagian besar yang mengeluarkan zakat hasil pertanian sederhana (dilihat sepintas) tanpa mengikuti ketentuan mengenai kadar zakat. dikeluarkan dan nisabnya ditetapkan dalam undang-undang. Hukum Islam. Masyarakat di Desa Leppangeng mendapatkan hasil panen jagung dalam waktu 3-4 bulan setelah tanam. Setelah masa panen tiba, masyarakat selalu mengalokasikan sebagian dari hasil panennya untuk dikeluarkan sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban zakat yang merupakan tradisi bagi masyarakat.

Mereka menyalurkan zakat hasil panennya tidak hanya kepada fakir miskin, tetapi kepada semua warga negara yang tidak memiliki tanah pertanian, dengan sengaja tanpa melihat orang yang menerimanya masuk dalam kategori kemampuan atau tidak, apakah itu termasuk dalam zakat yang seharusnya. atau tidak. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai zakat pertanian, khususnya masyarakat di Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten wajo yaitu, Bagaimana persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian di Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, dan bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik zakat pertanian di Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Tinjauan Umum Tentang Zakat*

Menurut bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu (keberkahan), al-namaa (pertumbuhan dan perkembangan), ath-thaharu (kesucian) dan ash-shalahu (keberesan). Menurut istilah zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Zakat adalah sejumlah harta yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang tertentu, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.<sup>5</sup>

Zakat berkaitan dengan jumlah harta yang sudah memenuhi persyaratan untuk dikeluarkan zakatnya atau nishab, jenis harta yang dikenai kewajiban zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat dan proposi yang harus dibayarkan sebagai zakat untuk setiap jenis harta. Harta itu disebut zakat karena ia membersihkan orang yang mengeluarkannya dari dosa dan membuat hartanya berkah dan bertambah banyak.<sup>6</sup>

### *Tinjauan Umum Tentang Zakat Pertanian*

Zakat pertanian adalah zakat yang dikenakan pada produk pertanian, setiap panen dan mencapai nishab, sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-am : 141 yaitu sebagai berikut :

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُمْتَسِبَهَا وَغَيْرَ مُمْتَسِبِهِ ۖ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّ يَوْمِ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahannya :

*“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”<sup>7</sup>*

Ayat ini menjelaskan bahwa zakat pertanian ditunaikan ketika panen, maka zakat pertanian tidak dikenal haul (hitungan satu tahun).<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup>Indi Aunullah, Ensiklopedi Fikih Remaja (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h. 314.

<sup>6</sup> Agus Thoyib Afifi, *Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, (Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010), 8

<sup>7</sup>Depertemen Agama RI op.cit., h. 113

<sup>8</sup> Gus, Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2011, h. 113

Dalam kajian fikih klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta yang lainnya. Dengan melihat kondisi agraris Indonesia, secara sederhana dapat disampaikan bahwa yang dimaksud dengan hasil pertanian adalah semua hasil pertanian dan perkebunan yang ditanam masyarakat secara umum, seperti padi, jagung, tebu, buah-buahan, sawit, kapas, sayur-mayur dan lain sebagainya, kecuali ganja dan tumbuhan psikotropika lainnya, karena jenis tumbuhan ini tidak biasa ditanam.<sup>9</sup>

Hasil tanaman yang berupa tanam-tanaman dan buah-buahan yang dikenakan wajib zakat sesuai dengan ketentuannya. Imam Abu Hanifah berpendapat, wajib dizakati semua hasil tanah yang memang diproduksi oleh manusia, dengan sedikit pengecualian antara lain pohon-pohon yang tidak berbuah.

### ***Tinjauan Umum Tentang Hukum Ekonomi Syariah***

Dalam bahasa Arab, ekonomi disebut al-muamalah al-madiyah, yaitu aturan-aturan tentang pergaulan manusia dan komunikasi dalam hubungannya dengan kebutuhan hidup, dan disebut juga al-iqtishad, yaitu pengaturan kehidupan manusia adalah dasar pertanyaan yang begitu ekonomis dan terarah mungkin. Ekonomi Islam adalah sebuah perspektif tentang ekonomi yang dikembangkan oleh para sarjana Islam. Ekonomi berasal dari kata Yunani oikonomia, yang mengacu pada studi tentang manajemen rumah tangga dan peraturan pemerintah. Ekonomi adalah studi tentang bagaimana rumah tangga beroperasi dan bagaimana menjaga mereka tetap sehat dan sejahtera.<sup>10</sup>

Secara terminologi pengertian ekonomi telah banyak diberikan atau dijelaskan oleh para pakar ekonomi. Pengertian ekonomis Islam yaitu yang ditulis Yusuf Halim Al-Alim yang mengemukakan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat aplikatif yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci terkait dengan mencari, membelanjakan, dan tata cara membelanjakan harta. Fokus kajian ekonomi Islam adalah mempelajari perilaku maumalah masyarakat Islam yang sesuai dengan Nash AlQur'an, Al-Hadis, Qiyas dan Ijma' dalam kebutuhan hidup manusia dalam mencari ridha Allah swt.<sup>11</sup>

Ekonomi syariah adalah bidang studi yang menekankan pada sifat komprehensif subjeknya dan didasarkan pada nilai-nilai moral hukum syariah, yang bertujuan untuk menilai kesejahteraan manusia dengan mengatur sumber daya alam berdasarkan kerjasama dan partisipasi..<sup>12</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual, dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan

---

<sup>9</sup> Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006, h. 85-86

<sup>10</sup> Idris, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 2

<sup>11</sup> Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 10.

<sup>12</sup> Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Islam*. (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), h. 3

syariat islam yang bersumber kepada Al Qur'an da Ass-Sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ekonomi syariah bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sebab ia mengkaji aktivitas aktual manusia. Problem problem ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam. Dalam ekonomi syariah, baik konsumen maupun prudusen bukanlah raja. Perilaku keduanya harus dituntun oleh kesejahteraan umum, individual, dan sosial sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

## **METODOLOGI**

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penulisan karya ilmiah ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan peralatan. Dengan kata lain, satu-satunya perangkat penting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti dapat menggunakan alat bantu untuk mengumpulkan data seperti tape recorder, kaset video, dan kamera. Namun, kegunaan dan penggunaan alat ini sangat tergantung pada peneliti itu sendiri.

Ada beberapa jenis instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Wawancara
2. Observasi
3. Penelitian

Sumber data merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui suatu permasalahan, dan data juga diperlukan untuk menjawab masalah penelitin yang sudah dirumuskan. Dalam melaksanakan penelitian ini data-data diperoleh 2 sumber yaitu:

1. Data Primer

Contoh peralatan penelitian adalah peneliti itu sendiri. Sebagai ahli reset, setiap individu adalah bagian dari sarana penelitian langsung atau tidak langsung. Keberadaan penelitian itu sendiri sangat penting karena penelitian ilmiah memiliki potensi untuk berkembang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang bersumber dari buku-buku, tesis, disertasi dan jurnal yang berkaitan dengan Zakat yang dijadikan sebagai referensi. Data sekunder lainnya berupa pedoman hukum Islam yaitu ayatayat al-Qur'an, Hadis, kaidah-kaidah fikih dan peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam. Teknik

## **Pengelolaan dan Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan. Di mana data kualitatif berbentuk deskriptif yaitu data yang berupa tulisan atau kata-kata yang bersifat lisan mengenai tingkah laku manusia yang diamati di lapangan.

Selanjutnya data yang diperoleh dari lapangan tersebut diolah dengan menggunakan tiga kegiatan sebagaimana menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief yaitu data kualitatif diolah dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Adapun penjabarannya sebagai berikut;

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data dimaknai sebagai kegiatan memilih atau memusatkan perhatian pada proses pengabstrakan, penyederhanaan sampai transformasi data kasar atau jenuh yang diperoleh langsung dari lapangan. Ini merupakan langkah awal dalam menganalisis data yang kemudian berlangsung terus-menerus sampai tuntas dalam hal ini data sudah tidak jenuh.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan alur kedua setelah reduksi data di mana data yang sudah direduksi disajikan. Penyajian yaitu mengumpulkan informasi yang tersusun untuk memberikan adanya penarikan kesimpulan dan diambilnya tindakan.

3. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir setelah data direduksi dan disajikan yaitu menarik kesimpulan dari data yang ditemukan di lapangan. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah membandingkan antara teori dan fakta yang ditemukan di lapangan dengan melihat kesesuaian tindakan dalam lingkup teori.

## HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis memilih 7 orang yang bekerja dengan petani sebagai informan untuk penelitian ini tujuh orang, termasuk 6 pria dan 1 wanita, terlibat dalam pekerjaan pertanian.

Tabel 1. Informan Penelitian

<b>Informan</b>	<b>Hasil Panen</b>	<b>Ketentuan Zakat Pertanian</b>	<b>Zakat yang dikeluarkan</b>
M.Sain	Rp. 16.590.000.	10%	Rp. 1.659.000
Darmawati	Rp. 13.690.000.	10%	Rp. 342.250
Muhammad Asnawi	Rp. 35.700.000.	10%	Rp. 3.570.000
Muhammad Akbar	Rp. 30.870.000.	10%	Rp. 3.087.000
Akhyar	Rp. 57.700.000.	10%	Rp. 5.670.000
Labadding	Rp. 21.840.000	10%	Rp. 2.184.000
Muh.Basir	Rp. 18.900.000.	10%	Rp. 1.890.000

Setelah penulis meneliti dan memverifikasi informasi informan dari hasil wawancara dengan 7 petani di desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo terkhusus di Dusun Wattang tersebut tentang persepsi mereka terhadap zakat pertanian, 100% orang yang diwawancarai mengetahui bahwa zakat produksi adalah wajib bagi mereka yang mampu atau mencapai nisab.

Persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian bervariasi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengalaman pribadi, status sosial ekonomi, kondisi lingkungan, tingkat pendidikan, motivasi, etnis dan kesadaran pribadi. Masyarakat di Desa Leppangeng berbeda pendapat tentang proporsi hasil pertanian yang masuk zakat. Sebagian orang mengatakan bahwa persentase hasil pertanian yang dikenakan zakat adalah 5% dari hasil pertanian, dan sebagian orang mengatakan bahwa persentase produk pertanian yang dikenakan zakat adalah 10% dari panen..

## PEMBAHASAN

Informan 1 atas nama M. Sain yang berpendidikan sampai tamat SMA dan mengelola sawahnya sebagai petani padi atau petani sawah. Dia memiliki 1,2 hektar padi, memproduksi dan menjual rata-rata 39,5 karung gabah atau 3.950 kg gabah per panen, dan dia akan mendapatkan penghasilan sebesar Rp. Menjadi. 16.590.000. Dalam pandangan bapak M.Sain zakat pertanian itu adalah

“Saya mengetahui hukum dari membayar zakat pertanian adalah wajib serta persentase zakat pertanian yaitu sebesar 10% dari hasil panen yang diperoleh yaitu sebesar Rp. 1.659.000. Saya mengeluarkan zakat pertanian dalam bentuk uang dan beras yang saya salurkan langsung di masjid dan anak yatim. Saya mengetahui hal tersebut dari ustad dan orang tua saya”.<sup>13</sup>

Informan 2, atas nama Ibu Darmawati, lulusan SLTA dan berprofesi sebagai petani padi atau petani padi yang menggarap sawahnya sendiri. Ia memiliki 1 hektar sawah yang menghasilkan rata-rata 32,5 karung gabah atau setara dengan 3.250 kg pada setiap panen dan ketika dijual, ia memperoleh hingga Rp. 13.690.000. Dalam pandangan Ibu Darmawati zakat pertanian itu adalah

“Saya mengetahui hukum dari membayar zakat pertanian adalah wajib serta persentase zakat pertanian yaitu sebesar 2,5% karena saya menggunakan sumber air. Besar zakat yang saya keluarkan yaitu sebesar Rp.342.250 dari hasil panen yang diperoleh. Saya mengeluarkan zakat pertanian dalam bentuk uang yang saya salurkan langsung di masjid. Saya mengetahui hal tersebut dari ustad dan orang tua saya”.<sup>14</sup>

Informan 3 atas nama Bapak Asnawi yang berpendidikan sampai tamat SMA dan pekerjaannya adalah sebagai petani padi atau sawah dan dia mengelola lahan sawah miliknya sendiri. Dia mempunyai lahan sawah sebanyak

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Bapak M.Sain, masyarakat Desa Leppangeng

<sup>14</sup>Wawancara dengan Ibu Darmawati, Masyarakat Desa Leppangeng

2,5 Hektar yang rata-rata setiap panennya menghasilkan 85 karung gabah atau setara dengan 8.500 Kg dan jika dijual akan menghasilkan uang sebanyak Rp. 35.700.000. Ungkap Bapak Asnawi dalam persepsinya tentang zakat pertanian

“Saya mengetahui hukum dari membayar zakat pertanian adalah wajib serta persentase zakat pertanian yaitu sebesar 10% dari hasil panen yang diperoleh yaitu sebesar Rp. 3.570.000. Saya mengeluarkan zakat pertanian dalam bentuk uang yang saya berikan pada anak yatim. Saya mengetahui hal tersebut dari pegawai baznas”.<sup>15</sup>

Informan 4 mewakili Bapak Muhammad Akbar yang mengenyam pendidikan sampai SD dan bekerja sebagai petani padi atau petani padi yang mengelola sawahnya sendiri. Dia memiliki sawah seluas 2 hektar yang menghasilkan rata-rata 73,5 karung gabah per panen atau setara dengan 7350 kg, dan akan menerima Rp jika dijual. 30.870.000. Menurut Bapak Muhammad Akbar zakat pertanian itu adalah

“Saya mengetahui hukum dari membayar zakat pertanian adalah wajib serta persentase zakat pertanian yaitu sebesar 10% dari hasil panen yang diperoleh yaitu sebesar Rp. 3.087.000. Saya mengeluarkan zakat pertanian dalam bentuk uang yang saya salurkan langsung di masjid dan orang fakir. Saya mengetahui hal tersebut dari orang tua saya”.<sup>16</sup>

Informan 5 mewakili Pak Akiyaru yang berpendidikan sampai tamat SMA dan mengelola sawahnya sebagai petani padi atau petani sawah. Dia memiliki 4 hektar sawah, menghasilkan rata-rata 135 karung gabah atau gabah senilai 13.500 Kg per panen, dan menghasilkan Rp. 56.700.000. Dalam pandangan Bapak Akhyar zakat pertanian itu adalah

“Saya mengetahui hukum dari membayar zakat pertanian adalah wajib bagi yang mampu serta persentase zakat pertanian yaitu sebesar 10% dari hasil panen yang diperoleh yaitu sebesar Rp. 5.670.000. Saya mengeluarkan zakat pertanian dalam bentuk uang yang saya berikan pada orang miskin. Saya mengetahui hal tersebut dari orang tua saya”.<sup>17</sup>

Informan atas nama Pak Mu 6. Basir dididik sampai lulus SD, mengelola sawah dan sawah, dan mengelola sawah sendiri. Dia memiliki 1,5 hektar sawah, rata-rata 45 karung gabah per panen, atau 4.500 Kg, dan menghasilkan sebanyak Rp jika dijual. 18.900.000. Dalam pandangan Bapak Muhammad Akbar zakat pertanian itu adalah

“Saya mengetahui hukum dari membayar zakat pertanian adalah wajib serta persentase zakat pertanian yaitu sebesar 10% dari hasil panen yang diperoleh yaitu sebesar Rp. 1.890.000 karena saya menggunakan air hujan dan air sungai. Saya mengeluarkan zakat pertanian dalam bentuk

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Asnawi, Masyarakat desa Leppangeng

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Akbar, Masyarakat desa Leppangeng

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Akhyar, Masyarakat desa Leppangeng

uang atau beras yang saya salurkan langsung di masjid dan saudara dekat miskin. Saya mengetahui hal tersebut dari orang tua saya".<sup>18</sup>

Informan 7 mewakili Bapak Labading yang berpendidikan sampai tamat SD dan mengelola sawahnya sebagai petani padi atau petani sawah. Ia memiliki sawah seluas 1,7 hektar, rata-rata 52 karung gabah per panen, atau 5.200 kg, dan menjualnya menghasilkan Rp. 21.840.000. Dalam pandangan Bapak Labadding zakat pertanian itu adalah

"Saya mengetahui hukum dari membayar zakat pertanian adalah wajib bagi yang mampu. Persentase zakat pertanian saya keluarkan yaitu sebesar 10% dari hasil panen yang diperoleh yaitu sebesar Rp. 2.184.000 karena menggunakan air hujan. Saya mengeluarkan zakat pertanian berupa uang yang saya salurkan langsung pada anak yatim dan orang fakir. Saya mengetahui tentang zakat pertanian dari ceramah yang saya dengarkan".<sup>19</sup>

Menurut penulis, masyarakat umum di desa Leppangeng mengetahui bahwa hukum membayar zakat pertanian adalah wajib bagi umat Islam, apalagi masyarakat umum di desa tersebut beragama Islam. Namun menurut temuan penulis, masih banyak masyarakat desa yang belum mengetahui persentase zakat dalam nisab dan hasil pertanian, yang sebenarnya dijelaskan dalam salah satu hadits berikut.:

Dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadits dari Ibnu Umar, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

فِيَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْغَيْثُ أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا الْعَثْرُ ، وَمَا سَقَى بِاللَّضْحِ نِصْفُ الْعَثْرِ

Terjemahan :

*Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tada hujan, maka dikenai zakat 1/10 (10%). Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai zakat 1/20 (5%).*<sup>20</sup>

Menurut hadits, untuk tanaman yang diolah dengan hujan, nisabnya harus cukup untuk 5 wasak atau 750 kg, dan zakat yang harus dikeluarkan adalah 10% dari panen. Jika pengolahannya menggunakan biaya irigasi maka nisabnya tetap sama yaitu 750 kg dan zakatnya 5% dari hasil panen. Masyarakat di Desa Leppangeng sepakat tentang hukum yang memberikan zakat di bidang pertanian, yaitu wajib bagi mereka yang telah mencapai nisab. Publik memiliki pandangan yang berbeda tentang persentase pajak *shinshan* dan zakat pertanian, ada yang mengatakan bahwa hanya 2,5% yang perlu dikeluarkan, sementara yang lain percaya bahwa 10% produk pertanian harus dikeluarkan. Berdasarkan tanggapan peneliti terhadap pertanyaan yang diajukan kepada

---

<sup>18</sup>Wawancara dengan Bapak Muh. Basir, Masyarakat desa Leppangeng

<sup>19</sup>Wawancara dengan Bapak Labadding, Masyarakat desa Leppangeng

<sup>20</sup>Ash-Shan'ani Muhammad bin Ismail Al-amir, *Sulubus Salam Syarah Bulughul Maram* (jilid 2), Jakarta: Darus Sunna, 2013, h. 42-43

Pendeta Desa Leppangeng H. Asri mengatakan bahwa “Sejauh yang saya ketahui mengenai zakat pertanian, pada ayat ataupun hadits belum saya temukan persentase zakat pertanian di luar 10% dan 5% tergantung pada cara penanganannya.”<sup>21</sup> artinya sebagian masyarakat perilaku berzakatnya belum sesuai dengan tuntunan syariat islam.

Menurut penulis, hendaknya masyarakat sering melakukan pengajian yang berkaitan dengan zakat pertanian agar dapat lebih memahami zakat pertanian, karena masyarakat umum di desa tersebut beragama Islam dan umat Islam harus mengeluarkan zakat ketika sudah mencapai nisab.

Dari uraian wawancara di atas, semua petani sudah mengetahui bahwa membayar zakat pertanian adalah wajib. Petani yang diwawancarai oleh peneliti semuanya merasakan hal yang sama tentang zakat pertanian. Persepsi persentase zakat pertanian semuanya sejalan dengan hukum Syariah dalam hadits, yaitu persentase zakat pertanian adalah 5% untuk yang menggunakan irigasi dan 10% untuk yang bergantung pada curah hujan.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan uraian di atas tentang pelaksanaan zakat pertanian oleh petani di Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian di Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo adalah 100% responden mengetahui bahwa pembayaran zakat pertanian adalah wajib, 89% mengetahui proporsi nisab dan menghasilkan zakat menurut persepsi masing-masing, dan hanya 11% yang memiliki persepsi yang sama dengan penulis tentang proporsi nisab dan menghasilkan zakat.
2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah masyarakat terhadap zakat pertanian di Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo diketahui dari hasil wawancara bahwa Persentase zakat pertanian yang dikeluarkan oleh masyarakat berdasarkan syariat Islam dalam hadits, yaitu 5% zakat pertanian untuk yang menggunakan irigasi dan 10% untuk yang mengandalkan curah hujan. Dalam surah dan hadits, persentase zakat pertanian tidak melebihi 10% dan 5%. Artinya, sebagian besar masyarakat di Desa Leppangeng mengikuti tuntunan syariat dalam berzakat.

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Imam H.Asri, Imam desa Leppangeng

## PENELITIAN LANJUTAN

1. Mengingat potensi zakat pertanian desa yang sangat besar dan pentingnya zakat pertanian bagi kesejahteraan masyarakat, hendaknya Ulama bekerja sama dengan pemerintah membentuk lembaga yang secara khusus bertanggung jawab atas pengelolaan zakat pertanian..
2. Petani hendaknya melaksanakan zakat di bidang pertanian secara mendalam sesuai ketentuan islam, dalam prakteknya petani harus mengubah cara berpikirnya lebih luas agar dapat dengan mudah menerima masukan, terlepas dari kebiasaan yang berlaku, tidak semua dapat digunakan untuk melaksanakan zakat pertanian Pedoman.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih memuat apresiasi yang diberikan oleh penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam penelitian, baik dalam bentuk support dana, perizinan, konsultan, maupun membantu dalam pengambilan data.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, Agus Thoyib. (2010). *Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpah*. Yogyakarta: Pustaka Albana.
- Al-amir, Ash-Shan`ani Muhammad bin Ismail. (2013). *Sulubus Salam Syarah Bulughul Maram (jilid 2)*, Jakarta: Darus Sunna.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2006). *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Arifin, Gus. (2011). *Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Aunullah, Indi. (2008) *Ensiklopedi Fikih Remaja*. Yokyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Chapra,Umar. (2000). *Islam dan Tantangan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Et.al, Qodariah Barkah. (2020) *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*. Jakarta: Kencana.
- Fuadi,"Urgensi *Pengaturan Zakat: Evaluasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak PenghasilanTerhutang (Taxes-Credit) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang PemerintahanAceh*", *Jurnal ilmu Syariah dan hukum. Aceh : Universitas Samudra, Vol. 48, No. 2, Desember2014*.

*Aidil, Hasanuddin*

Idris. (2015). *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana.

Mufraini, Arief. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Prenada Media Group.

Prasetyo, Yoyok. (2018). *Ekonomi Islam*.(Bandung:Aria Mandiri Group.